

ABSTRAK

Peran bank sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat. Bank memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit bank harus memenuhi persyaratan, dan dengan dibuat perjanjian kredit antara pihak bank dan masyarakat peminjam (debitor). Bank akan menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah debitor, salah satunya adalah perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan debitor.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu peran Bank CIMB Niaga dalam melaksanakan penilaian terhadap calon nasabah debitor dalam perjanjian kredit serta hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank CIMB Niaga dan upaya penyelesaiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bank CIMB Niaga dalam melaksanakan penilaian terhadap calon nasabah debitor dalam perjanjian kredit serta untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank CIMB Niaga berikut upaya penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder, yakni dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Bank CIMB Niaga dalam melaksanakan penilaian terhadap calon nasabah debitor dalam perjanjian kredit adalah sebagai analis dengan memberikan penilaian terhadap kelayakan calon debitor, apakah debitor layak mendapatkan bantuan kredit atau tidak sesuai dengan prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian, serta sebagai evaluator dengan melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan oleh debitor jika segala persyaratan telah dipenuhi. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank CIMB Niaga antara lain adalah : (a) penyalahgunaan kredit, yang seharusnya digunakan untuk modal usaha digunakan untuk konsumtif; (b) usaha debitor mengalami kegagalan; (c) debitor tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kreditnya; serta (d) manajemen usaha debitor lemah. Adapun upaya penyelesaiannya sebelum Bank menempuh jalur hukum adalah dengan memberikan somasi kepada debitor dan penagihan utang secara langsung. Alternatif penyelesaian kredit bermasalah yang dapat diberikan oleh Bank CIMB Niaga antara lain meliputi pembayaran tunai, restrukturisasi, novasi, agunan yang diambil alih, serta pelunasan dengan pemberian diskon.

Kata kunci : Hukum, Perjanjian Kredit, dan Bank